

**PENERAPAN KONSEP PEMBELAAN DIRI ATAS  
KESELAMATAN ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**WAHYUNANDA MUSTIKA PUTRI**

**NPM: 17300005**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PENERAPAN KONSEP PEMBELAAN DIRI ATAS  
KESELAMATAN ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**WAHYUNANDA MUSTIKA PUTRI**

**NPM: 17300005**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PENERAPAN KONSEP PEMBELAAN DIRI ATAS  
KESELAMATAN ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**  
**WAHYUNANDA MUSTIKA PUTRI**  
NPM: 17300005

SURABAYA, 30 NOVEMBER 2020  
MENGESAHKAN,

DEKAN,

  
DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

  
AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**PENERAPAN KONSEP PEMBELAAN DIRI ATAS  
KESELAMATAN ORANG LAIN  
(Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

WAHYUNANDA MUSTIKA PUTRI  
NPM: 17300005

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16  
DESEMBER 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. DR. TITIK SUHARTI, S.H., M. Hum. (KETUA) :.....

2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (ANGGOTA) :.....

3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA) :.....

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN KONSEP PEMBELAAN DIRI ATAS KESELAMATAN ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.”

Ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya skripsi ini selesai. Terutama kepada kedua orang tua saya yang telah banyak mensupport saya baik secara materi maupun moril. Dan juga tidak lupa kuucapkan terima kasih untuk kedua saudara laki-lakiku atas dukungan dan semangat yang tidak henti-henti nya ketika diriku mulai menunjukkan gerak-gerik untuk rebahan ketimbang menyelesaikan skripsi. Thank you for loving me! Skripsi ini Cece persembahkan untuk kalian.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, semangat dan inspirasi, serta rasa hormat kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. H. Sri Harmadji.,dr. Sp. THT-KL (K) yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menerima saya sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.H., yang telah membantu dalam kelancaran proses

pelaksanaan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan saran-saran, serta melakukan perbaikan atas skripsi ini hingga selesai.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan bantuan dan dukungan selama proses perkuliahan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran atas segala kekurangan yang ada sangat Penulis perlukan dan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi Penulis pribadi.

Surabaya, 27 November 2020

Penulis,

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyunanda Mustika Putri

NPM : 17300005

Alamat : Jalan Manukan Subur VI/10-Surabaya

No. Telp (HP) : 081220103183

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PENERAPAN KONSEP PEMBELAAN DIRI ATAS KESELAMATAN ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 27 November 2020

Yang Menyatakan,

  
(WAHYUNANDA MUSTIKA PUTRI)

NPM: 17300005

## **ABSTRACT**

*This study, entitled Application of the Concept of Self-Defense for the protection of Others in Violent Theft Case (Case Study of Decision No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn) aims to see whether the criminal imposition is correct in Decision No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn against Zainul Afandik who protects himself for the security of others against violent theft.*

*The research method utilized in this paper uses a case study approach, which suggests using a normative-applied approach who use case studies as an approach to events certain laws that end in the emergence of a conflict of interest that the parties can resolve through a court. While the approach method during this research is to use the statute approach method additionally as using a conceptual approach method.*

*Based on the results of the research, it'll be concluded that within the making of the indictment dropped by the overall functionary just just in case No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, there are weaknesses within the making of the indictment containing idealistic discourses where only 1 incident occurred namely violating Article 338 of the KUHP which has violating the utilization of sharp weapons. If someone commits murder employing a sharp weapon, automatically the applicable criminal provisions and so the heaviest are Article 338 of the KUHP so as that the selection charges within the indictment don't must be included. Additionally, within the defense note or Pledoi made by the Defendant's Legal Counsel, the Legal Counsel's inability to defend his client. Where the Legal Counsel should emphasize Noodweer as a justification, not Noodweer Excess as an excuse for forgiveness within the proposed Pledoi. Therefore that the Pledoi finally couldn't be accepted by the Judge and for the criminal decision handed down by the Judge just in case No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, it absolutely wasn't fair and right for the Defendant during this decision, the Judge stated that the Defendant was proven to legally fits all elements of Article 351 paragraph (3) of the KUHP and warranted that he was guilty of committing a criminal act of maltreatment which caused the death of the victim as within the more subsidial indictment of the overall prosecuting attorney and so the action that was administered wasn't an act of self-defense efforts as regulated in Article 49 of the KUHP. If further investigated, what the Misnan Victim and Witness Mamat had done had met the weather of interest that has to be attacked according to Article 49 of the KUHP, although the Misnan Victims and Witness Mamat didn't carry sharp weapons or made threats physically, but what they to the Defendant's girlfriend, being violance sexual verbal by raping the Defendant's Girlfriend.*

**Keywords :** *self-defense, murder*



## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penerapan Konsep Pembelaan Diri Atas Keselamatan Orang Lain (Studi Kasus Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn) ini bertujuan untuk mengetahui sudah tepat kah penjatuhan pidana pada Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn terhadap Zainul Afandik yang melakukan perlindungan diri atas keselamatan orang lain terhadap pencurian dengan kekerasan.

Penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*) yang berarti menggunakan metode pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*) yang menggunakan studi kasus sebagai pendekatan untuk peristiwa hukum tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu konflik kepentingan yang dapat diselesaikan pihak-pihak melalui suatu proses pengadilan yang dapat menghasilkan sebuah putusan (*judicial case study*). Sedangkan metode pendekatan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) serta menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: di dalam pembuatan Surat Dakwaan yang dilakukan Penuntut Umum, terdapat kelemahan dalam pembuatan surat dakwaannya yang mengandung *concurus idealis* dimana peristiwa yang terjadi hanya 1 (satu), yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang termasuk juga melanggar penggunaan senjata tajam. Bila seseorang melakukan pembunuhan menggunakan senjata tajam, secara otomatis ketentuan pidana yang berlaku dan yang terberat adalah Pasal 338 KUHP. Sehingga dakwaan alternatif didalam surat dakwaan tidak perlu dicantumkan. Selain itu dalam pembuatan Pledoi yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terdapat ketidakcakapan Penasihat Hukum dalam membela kliennya. Dimana seharusnya Penasihat Hukum lebih menekankan *Noodweer* sebagai alasan pembenar bukan *Noodweer Excess* sebagai alasan pemaaf dalam Pledoi yang diajukan. Sehingga Pledoi tersebut akhirnya tidak dapat diterima oleh Hakim. Dan untuk putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, kurang adil dan tepat bagi Terdakwa. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyebabkan kematian pada korbannya sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum dan tindakan yang dilakukan tersebut bukanlah termasuk tindakan dari upaya pembelaan diri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Jika diteliti lebih lanjut, bahwa apa yang dilakukan Korban telah memenuhi unsur-unsur kepentingan yang harus diserang menurut Pasal 49 KUHP, sekalipun memang Korban tidak membawa senjata tajam atau melakukan ancaman secara fisik, tetapi apa yang telah mereka berdua perbuat terhadap Terdakwa dan Pacarnya termasuk dalam ancaman secara verbal dengan kata-kata akan memperkosa Pacar Terdakwa.

**Kata kunci** : Pembelaan diri, pembunuhan

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                  | i              |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                             | ii             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                            | iii            |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | iv             |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....                  | vi             |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                       | vii            |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | viii           |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | ix             |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                |                |
| A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....               | 1              |
| B. Tujuan Penulisan .....                                   | 4              |
| C. Manfaat Penulisan .....                                  | 4              |
| D. Kerangka Konseptual .....                                | 5              |
| E. Metode Penelitian .....                                  | 32             |
| F. Pertanggungjawaban Sistematika.....                      | 35             |
| <br><b>BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM</b>                         |                |
| A. Kasus Posisi Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn ..... | 38             |
| B. Dakwaan Penuntut Umum.....                               | 43             |
| 1. PRIMAIR .....  | 43             |
| 2. SUBSIDER.....  | 45             |
| 3. LEBIH SUBSIDER.....                                      | 45             |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. ATAU KEDUA.....   | 47        |
| C. Tuntutan Penuntut Umum .....                                | 47        |
| <b>BAB III ANALISA PUTUSAN No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn</b>   |           |
| A. Pertimbangan Hakim .....                                    | 49        |
| B. Amar Putusan.....   | 53        |
| C. Pembahasan .....  | 54        |
| 1. Analisis Dakwaan Penuntut Umum .....                        | 54        |
| 2. Analisis Nota Pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ..... | 56        |
| 3. Analisis Pertimbangan Hakim .....                           | 59        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan.....   | 69        |
| B. Saran .....   | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                    | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>76</b> |